

## ABSTRAK

Setiap makhluk hidup, termasuk manusia akan mengalami siklus kehidupan yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, kehidupan dan diakhiri dengan kematian. Lahir dan mati adalah takdir, demikianlah pendapat dari sebagian masyarakat Indonesia, dan tidak ada seorangpun yang dapat menghindari atau menentukan mengenai kelahiran dan kematian. Kematian, menurut cara terjadinya, ilmu pengetahuan membedakan ke dalam tiga jenis, yaitu: *Orthothanasia*, *Dysthanasia*, dan *Euthanasia*. *Euthanasia*, yaitu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter, Jenis kematian ini menarik perhatian dan mendapat sorotan di dunia,. Sehingga terjadi pro dan kontra dalam masyarakat. Timbulnya pro dan kontra disebabkan karena legalitas *euthanasia* di Indonesia Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut: Apakah tindakan *euthanasia* menurut pandangan hukum pidana Indonesia dibenarkan dan Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku *euthanasia* menurut perspektif hukum pidana Indonesia

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif adalah bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan tehnik studi dokumen, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa perundang-undangan dan buku-buku referensi yang ada hubungannya

dengan masalah yang akan diteliti. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif yaitu penyajian data yang disertai dengan penjelasan-penjelasan, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

*Euthanasia* menurut hukum pidana Indonesia tidak dikenal dan barang siapa yang melakukannya suatu tindakan *euthanasia* dikatakan telah melanggar hukum. Kemudian pertanggungjawaban pidana terhadap *euthanasia* diancam dengan pasal 344 KUHP karena adanya permintaan pasien untuk diakhiri hidupnya, namun apabila wujud dari tindakannya menghilangkan orang lain tanpa adanya permintaan dari pasien ataupun pihak keluarga maka tindakan yang dilakukan tersebut dapat diancam dengan pasal 338 KUHP.

Kata kunci : - *Pertanggungjawaban Hukum Pidana*

- *Euthanasia*